



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 3 Tahun 2002

TENTANG

PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pelayanan kepada anggotanya maka melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kota Salatiga telah menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berupa Pinjaman Lunak kepada Koperasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas agar dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 6. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI

BAB I Pasal 1

Pemerintah kota Salatiga melakukan Pinjaman Lunak kepada Koperasi.

Pasal 2

Pinjaman Lunak Pemerintah Kota Salatiga kepada Koperasi dimaksud dalam pasal 1 berupa dana APBD Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Koperasi Dimas sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bhinneka Husada" Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- c. Koperasi Unit Desa "Rukun" Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- d. Koperasi Primkopti "Handayani" Salatiga Rp. 20.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- e. Koperasi Serba Usaha "Ngudi Luhur" Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- f. Koperasi Primkopad C. 14. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

BAB II

Pasal 3

1. Jangka waktu Pinjaman Lunak Kepada Koperasi selama 5 (lima) tahun;
2. Tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun dengan membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Berikutnya membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga selama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pelaksanaan Pinjaman Lunak Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut Ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil No. 63/Kop/M/TV/1994 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 Mei 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

Pada tanggal 7 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI E